

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM YANG
DIJADIKAN JAMINAN HUTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ICHSANUL FAJRI

151010196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

RIAU

2020

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



ABSTRAK

Hukum jaminan dikenal beberapa bentuk jaminan salah satunya adalah gadai atau istilah lain pegadaian dan jaminan fidusia, salah satu objek benda bergerak yang tidak berwujud yang mulai banyak digunakan sebagai jaminan kredit adalah berupa saham perusahaan. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga atau badan hukum sebagai surat berharga dan dapat diperjual-belikan, dihibahkan, maupun diwariskan.

Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham yang Dijadikan Jaminan Hutang***, berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut : Apa saja hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemberi agunan ?

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif.

Pasal 60 Ayat 4 UUPT juga menjelaskan bahwa hak dari pemegang saham terhadap saham yang digadaikan yaitu hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham bukan beralih kepada pemegang gadai atau jaminan fidusia, dan yang berkaitan dengan dividen dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan, KUHPerdara, Perlindungan hukum terhadap pemegang saham baik kreditur maupun debitur sesuai dengan KUHPerdara Ketentuan gadai saham diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 53 yang pada pokoknya mengatur bahwa baik saham atas tunjuk maupun saham atas nama dapat digadaikan, peraturan lainnya yang terkait dengan benda yang menjadi objek gadai diatur dalam Pasal 1152, 1152 bis, 1153 KUHPerdara Pasal 1155 KUHPerdara sebelumnya telah mengatur bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak, dari sisi kreditur dan debitur, juga kewajiban kreditur diatur dalam Pasal 1154, 1156, dan 1157 KUHPerdara.

Kata Kunci : Gadai-Saham

ABSTRACT

There are several forms of guarantee law, one of which is a pawn or another term for a pawnshop and fiduciary security. One of the intangible movable objects that has begun to be widely used as credit collateral is in the form of company shares. Shares are an instrument of equity participation of a person or institution or legal entity as securities and can be traded, granted, or inherited.

Based on this background, the authors are interested in raising the title Juridical Review of Shareholders' Rights which are used as Collateral for Debt, based on the above background, the main issues examined are as follows: What are the rights of shareholders that are used as collateral for debt? How is the legal protection for shareholders and collateral providers?

The author uses a normative research method that uses secondary data and primary data from books or legal literature, legislation, interviews and other materials. The nature of the research that the writer uses is descriptive research.

Article 60 Paragraph 4 of the Company Law also explains that the rights of the shareholders to the shares being pawned, namely the voting rights of the shares remain with the shareholders, not transferred to the holders of the pledge or fiduciary security, and regarding dividends can be agreed upon in accordance with the agreement, Civil Code, Legal Protection. to shareholders, both creditors and debtors, in accordance with the Civil Code. The provisions for pledge of shares are regulated in Article 53 of the Limited Liability Company Law, which basically stipulates that both appointed shares and shares in the name can be pawned, other regulations relating to objects which become objects of pledge are regulated in Article 1152. , 1152 bis, 1153 KUHPerdara Article 1155 of the Civil Code previously regulated how the rights and obligations of both parties, from the creditor and debtor side, as well as the creditor's obligations were regulated in Articles 1154, 1156, and 1157 of the Civil Code.

Keywords: Pawn-Shares

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: ***Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham yang Dijadikan Jaminan Hutang*** Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Perdata di Universitas Islam Riau.

Dalam pelaksanaan menyelesaikan penulisan skripsi, penulis banyak menerima bantuan baik dalam bentuk dukungan pemikiran, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan arahan yang sangat baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalaman yang sangat berharga terhadap penulis, semoga menjadi amalan jaariah bagi Bapak dan Ibu serta bermanfaat kiranya bagi penulis sendiri.
6. Bapak pimpinan, beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap penulis khususnya dalam administrasi.
7. Kedua Orangtua ku tercinta dan Keluarga besar yang selalu memberikan do'a, kepercayaan, dukungan, bimbingan, motivasi dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta rekan – rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya dan bantuannya penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

ICHSANUL FAJRI
NPM: 151010196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI	
BERITA ACARA KOMPREHENSIF.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Konsep Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat-Syarat Perjanjian	21

3. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	27
1. Pengertian Perseroan Terbatas	27
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	29
3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	30
4. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas	31
5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	31
C. Tinjauan Tentang Gadai	32
1. Pengertian Gadai	32
2. Sifat-Sifat Gadai	34
3. Unsur-Unsur Gadai	35
4. Hak Dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai	37
5. Barang Yang Dapat digadaikan	40
6. Hapusnya Gadai	41
C. Tinjauan Tentang Gadai Saham	42
1. Saham Sebagai Objek Gadai	42
2. Klasifikasi Saham	46
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hak-Hak Pemegang Saham Yang Dijadikan Jaminan Hutang	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dan Pemberi Agunan	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman di era modern saat ini, berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dibidang ekonomi baik perseorangan maupun badan hukum. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak jarang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan finansial guna memenuhi kebutuhan bisnis ataupun ekonomi. Berbagai hal dapat dilakukan dengan diadakannya suatu kesepakatan atau perjanjian, diantaranya sewa-menyewa, jual-beli maupun utang-piutang. Kata “hutang piutang” yang digunakan pada bahasa kehidupan sehari-hari ataupun dalam istilah hukum merujuk terhadap perjanjian peminjaman uang. (Satrio, 2002).

Dengan diadakannya perjanjian, kita dapat melakukan transaksi utang-piutang secara sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aset-aset atau harta benda yang dijamin sebagai jaminan guna fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak lain tetap terjaga dan terjamin. Oleh karena itu, pembinaan hukum terhadap hukum jaminan adalah konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, dan kegiatan lain dalam pembangunan.(Sofwan 2001)

Secara umum jaminan dapat dikatakan suatu barang atau benda atau objek yang dijadikan untuk menjamin hutang-piutang antara peminjam dan pemberi dana. *Zekerheid* atau *cautie*, yang lebih umum dikenal dengan istilah “*jaminan*” yang mana memiliki pengertian sebagai kemampuan debitur (yang berhutang) untuk melunasi hutangnya kepada kreditor (pemberi utang), yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari kreditornya. (Usman 2009)

Di dalam hukum jaminan dikenal beberapa bentuk jaminan salah satunya adalah gadai atau istilah lain pegadaian dan jaminan fidusia. Hukum mengenal banyak bentuk jaminan, yang paling banyak digunakan adalah gadai (pegadaian) dan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan-kelemahan dari bentuk jaminan lainnya, terutama jaminan gadai. (Sofwan, 1980)

Suatu pinjaman atau utang yang dalam pembayarannya dijamin dengan jaminan kebendaan milik debitur salah satu diantaranya dapat berupa penjaminan dengan saham. Dalam Pasal 60 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya*” oleh karena itu saham sah untuk dijadikan suatu objek jaminan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 60 Ayat 2 UU No.4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “*saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar*”.

Objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertumbuh ataupun tidak bertumbuh. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1150 jo Pasal 1152 Ayat 1, Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerduta. Salah satu objek benda bergerak yang tidak berwujud yang mulai banyak digunakan sebagai jaminan kredit adalah berupa saham perusahaan. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga atau badan hukum sebagai surat berharga dan dapat diperjual-belikan, dihibahkan, maupun diwariskan. (Hasubullah 2002)

Merujuk ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut di atas terkandung adanya unsur-unsur pokok dari gadai yaitu :(Hasubullah 2002)

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek hanya benda bergerak baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Pasal 48 ayat 1 No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Saham dari suatu perseroan terbatas dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama pemilikinya (*opnaam*). Hal tersebut membawa konsekuensi pada cara terjadinya gadai. Untuk piutang atas nama, terjadinya gadai mewajibkan adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan. (Kashadi 2009)

Era gawai saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, termasuk masyarakat yang ingin berinvestas saham sangat mudah untuk saat ini, karena terdapat beberapa aplikasi yang terdapat dari aplikasi memudahkan masyarakat untuk membeli saham, seperti aplikasi IPOTGO, Bibit.id, Bareksa, Tanamduit, dan ajaib.com, kemudahan yang dimiliki tersebut bisa menjadi permasalahan baru, apabila masyarakat menggadaikan saham yang dimilikinya, yang dimana dalam penelitian ini terkait dengan saham tersebut akan mendeskripsikan kedudukan saham dengan hak suaranya, juga dengan dividen yang dimiliki apabila saham tersebut digadaikan.

Permasalahan gadai saham saat ini hanya terjadi antara pihak perseroan terbatas, seperti contoh kasus antara *Deutsche Bank* dan *Beckket Pte Ltd*, Dalam perkara kasus *Beckkett Pte .Ltd* sebagai Penggugat melawan *Deutsche Bank Aktiengesllschaft* selaku Tergugat I, PT. Swabara Mining Energy selaku Tergugat II, PT. Mulhendi Sentosa Abadi selaku Tergugat III, PT. Asminco Bara Utama selaku Tergugat IV, dan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, selaku Turut Tergugat yang diputus oleh Mahkamah Agung dengna putusan tanggal 23 September 2010 No. 1130 K.Pdt/2010 dalam pertimbangan hukumnya membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Desember 2009 No.475/PDT/2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 8 April 2009 No.649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Mahkamah Agung menilai keberatan permohonan kasasi yang semula penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Penggugat adalah sebagai penjamin utang Tergugat IV (PT.Asminco Bara Utama) pada Tergugat I (*Deutsche Bank Aktiengesellschaft*), sesuai perjanjian *Share Pledge Agreement* dengan gadai saham milik Penggugat.

Dalam perjanjian tersebut penggugat memberi kewenangan penuh pada Tergugat I untuk menjual saham Penggugat jika Tergugat IV wanprestasi. Sesuai dengan perjanjian walaupun Tergugat IV telah diberikan tenggang waktu, Tergugat IV tetap tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi.

Tergugat I telah mensomasi Tergugat IV dengan tembusan kepada Penggugat. Dalam Pasal 5 a *Share Pledge Agreement* diperjanjikan bahwa penggugat setuju saham-saham miliknya dijual secara tertutup jika Tergugat IV wanprestasi. Penjualan saham-saham penggugat telah dilaksanakan di hadapan Notaris Ilmiawan Dektrit Supatmo S.H / Turut Tergugat. Penjualan saham tersebut dilakukan setelah keluar penetapan PN Jakarta Selatan yang memberi izin Tergugat I menjual saham Penggugat.

Permohonan izin menjual saham-saham Penggugat oleh Tergugat I dengan itikad baik karena dalam somasi kepada Tergugat IV telah ditembuskan kepada Penggugat dan karena itu Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat IV wanprestasi. Pembatalan penetapan PN Jakarta Selatan tentang izin penjualan saham (4 penetapan)

oleh Pengadilan Tinggi adalah keliru karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri, dan yang berwenang adalah Mahkamah Agung. Dengan adanya surat Mahkamah Agung tanggal 03 Maret 2006 No.01/Tuada.Pdt/III/2006 yang bersifat pengawasan, tidak membatalkan penjualan saham-saham Penggugat untuk melunasi utang Tergugat IV kepada Tergugat I.

Pada kasus tersebut, Penetapan No. PTJ.KPT. 01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo Penetapan No.33/Pdt.P/2002/PN.Jaksel s/d Penetapan No.36/Pdt.P/2002/PN.Jaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menentukan memang secara umum prosedur eksekusi objek jaminan melalui perantara pengadilan yakni melalui permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh tidak melalui upaya gugatan, tetapi dengan permohonan. Namun dalam kasus tersebut perjanjian gadai sahamnya bersifat aksesoir dan merupakan ikutan dari perjanjian pokok utang piutang, sehingga termasuk dalam sengketa yang terdapat para pihak yang berkepentingan yaitu kreditur dan debitur, sehingga seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan. (Supramono, 2014)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis tentang hak pemegang saham terhadap saham yang digadaikan, maka penulis mengangkat judul “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham yang Dijadikan Jaminan Hutang*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemberi agunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian pada dasarnya pasti ada tujuan yang harus dicapai. Sedangkan tujuan yang ingin diraih penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemberi agunan.

b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian haruslah ada manfaat dalam pemecahan masalah. Manfaat tersebut terbagi dua yakni dari sudut praktis dan sudut teoritis. Untuk itu penelitian dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat (Martini, 1995). Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dan bisa diambil dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengembangkannya yang diperoleh dalam bangku perkuliahan yang khususnya pada hukum acara perdata serta dapat membandingkan dengan praktek di lapangan.
 - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang.

- c. Dapat memperbanyak literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan kajian dan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum acara perdata mengenai hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang.
- b. Untuk menyampaikan masukan dan informasi pengetahuan terhadap masyarakat luas serta mahasiswa tentang hukum acara perdata, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian saham yang dijadikan jaminan.
- c. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terutama dibidang hukum perdata.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi alamater dimana tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdata diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. (J.Satrio 2002)

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang”

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam : (Widjaja 2004)

- a. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

Ketentuan tentang gadai dirumuskan dalam Pasal 1150 KUHPerdara sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus lebih didahulukan.

Dari definisi Pasal 1150 KUHPerdara terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian gadai yaitu: (Tiong 1984)

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan barang itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
- c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah benda bergerak/tidak bergerak.
- d. Kreditur pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutang dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur lainnya.

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). (M.Samsul 2006). Husnan (2005: 303) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. (Husnan 2005)

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. membagi jenis saham sebagai berikut : (Hadi 2013)

- 1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*)
Saham biasa (*common stock*)
 - a. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*) Saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, adapula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bias memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.
- 2) Ditinjau dari cara peralihan :
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindah angankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.

- b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten
- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini

memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.

- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f. Saham bertahan (*deensive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.

Pada dasarnya semua bentuk investasi mengandung peluang keuntungan dan potensi kerugian atau risiko disisi lain. Seperti tabungan dan deposito di bank memiliki risiko yang kecil karena tersimpan aman di bank, tetapi kelemahannya adalah mempunyai peluang keuntungan yang kecil dibanding dengan investasi saham. Investasi di properti misalkan rumah atau tanah, semakin lama harganya akan semakin tinggi, namun memiliki likuiditas yang kecil. Sedangkan jika berinvestasi emas, ita akan bergantung pada fluktuaktif harga emas. Begitu juga dengan investasi saham, mempunyai potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip investasi yaitu *high risk high return, low risk low return*. Semakin tinggi potensi keuntungan yang akan terjadi, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Khusus untuk investasi saham, peluang keuntungan yang mungkin akan terjadi antara lain:

a) Dividen Menurut (Hadi 2013) dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (*income after tax*). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (*stock dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu. (Hadi 2013) *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

b) Keuntungan Modal (*capital gain*) Menurut (Hadi 2013) *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi daripada harga beli).

Kerugian investasi dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari pada harga saat membeli saham yang dinamakan *capital loss*. Menurut (Hadi 2013) *capital loss* merupakan kerugian yang dialami oleh para investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga beli lebih tinggi dari pada harga jual). Dan apabila emiten mengalami kerugian, maka para pemegang saham tidak akan menerima dividen diakhir periode tersebut. Selain itu, terdapat risiko terbesar dalam investasi saham yaitu risiko

likuidasi, dimana emiten dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam hal ini para pemegang saham mendapat prioritas pengembalian paling akhir setelah

semua kewajiban emiten terpenuhi. Jika terdapat sisa setelah memenuhi kewajiban, maka sisa tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional.

E. Konsep Operasional

Dengan tujuan mencegah penafsiran terhadap penelitian ini juga untuk memudahkan dalam memahami tentang istilah istilah yang terkandung didalamnya, maka penulis memberikan penjelasan tentang batasan-batasan judul yang digunakan, seperti :

Tinjauan menurut kamus umum bahas indonesia adalah hasil dari peninjauan atau mempelajari sesuatu (Poerwadarminta, 2007, hal. 1281).

Yuridis adalah menurut hukum (anwar, 2005). Dengan menggunakan tinjauan yuridis dari suatu konsep, maka diharapkan penulis mampumemberikan gambaran yang baik dari penyelesaian kasus kedudukan hak pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang.

Hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh pihak tertentu karena satu kondisi tertentu.(Zaky 2019)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tahun 2010 Pemegang Saham merupakan orang atau badan hukum yang memiliki saham Bank sebesar atau kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara.

Jaminan merupakan semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHPdt.

Hutang merupakan kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. (Normalasari 2013)

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif- empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penelitian Normatif- Empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhammad 2004)

Sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif, sehingga diharapkan dapat digambarkan secara jelas bagaimana hak dan

perlindungan hukum pemegang saham yang dijadikan jaminan hutang. Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, (Muhammad 2004) baik terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi ::

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Sumber-sumber lain yang terdiri dari tulisan, surat atau laporan yang sudah disusun kedalam daftar maupun yang sudah dibukukan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur–literatur dan makalah–makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan Proposal skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan alur kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya (Syamsudin, 2004, hal. 20).

3. Teknik Pengumpulan Data


Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian proposal skripsi ini berupa :

- a. Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini. (Mamadji 2011)

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada. Dimana analisa

ditekankan pada aspek analisis subyektif penulis. Dari metode penelitian di atas diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan.(Suryana, 2010, hal. 13).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Prodjodikoro, 2011)

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut. (Fuady, 2000)

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Subekti, 1998)

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. (Syahmin AK, 2006)

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap

pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Hernoko, 2014)

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. (Salim HS, 2006)

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan

menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. (R. Soeroso, 2010)

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa
 - b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
 - c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya

pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas: (Salim HS, 2006)

- 1) memberikan sesuatu;
 - 2) berbuat sesuatu, dan;
 - 3) tidak berbuat sesuatu.
- d. Adanya kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Hernoko, 2014)

3. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari freedom of contract sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. (Salim HS, 2006)

Jika melihat pernyataan di atas, Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut system terbuka. Artinya

para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUHPerdara.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.” (Rahman, 2003)

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan – kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam

perjanjian. Black's Law Dictionary mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: "agreements must be kept". The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed." (Adole, 2010)

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat, dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yaitu: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur

harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. “Asas itikad baik (good faith) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan”. (Subekti, 1998)

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Asas ini harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa . Asas ini penting karena dengan hanya adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan perjanjian dapat direalisasikan. Tanpa adanya good faith dari para pihak, sangatlah sulit perjanjian dapat dibuat. Kalaupun perjanjian sudah ditandatangani, pelaksanaan perjanjian tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada.

B. Tinjauan Umum Perseoran Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.

Maka dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUP, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh

karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

- b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

- c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

- d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:

- a. Pembuatan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas.
- b. Pembuatan akta pendirian. Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPA.
- c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman; Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
- d. Pendaftaran Perseroan. Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal & ayat (4) UUPA.
- e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara. Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

4. Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi

5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

- a. Perseroan Terbuka Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.
- b. Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga
- c. Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

C. Tinjauan Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa Belanda) atau vuistpand dan pledge atau pawn (bahasa Inggris), pfand atau faustfand (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut cekelan. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, vide Pasal 1150 KUH Perdata).

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur kreditur lainnya terkecuali biaya- biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:
(Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003)

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh;

d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan. (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003)

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat inbezitstelling pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut. (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003)

Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak dalam hal ini antara debitur (nasabah) dan kreditur (Pegadaian) atas dasar hukum gadai. Pegadaian adalah Perusahaan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum yang diperuntukkan

bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah dan membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sangat mendesak. (Aprilianti, 2007)

2. Sifat-Sifat Gadai

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut : (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003)

a. Gadai adalah hak kebendaan;

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

b. Hak gadai bersifat accessoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accessoir, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hapus.

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*).

e. Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

3. Unsur-Unsur Gadai

a. Adanya Subyek Gadai

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 KUH Perdata, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain (kreditur) yaitu yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh penerima gadai, maka ia disebut juga penerima gadai sebagai pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152

ayat (1) KUH Perdata). Jika barang gadai yang dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga disebut pihak ketiga pemegang gadai. (Salim, 2007)

Pihak ketiga pun dapat terjadi pada pihak pemberi gadai berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang digadaikan. Jika barang jaminan merupakan milik pemberi gadai sendiri, maka ia disebut pemberi gadai sesungguhnya, sedangkan kalau benda jaminan merupakan milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana muncul pihak yang disebut pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak ketiga pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian barang gadai oleh pihak ketiga.

Mengenai hal tanggung jawab disini pihak ketiga berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hutang (orang lain), tetapi tanggung jawab hanya sebatas yang ia berikan, selebihnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai. (Salim, 2007)

b. Adanya Obyek Gadai

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan, yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji dan lain-lain sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. (Salim, 2007)

c. Adanya Kewenangan Penerima Gadai

Kewenangan penerima gadai adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima gadai dan pemberi gadai, walaupun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai. (Salim, 2007)

4. Hak Dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak-hak penerima gadai antara lain :

- a. Seorang penerima gadai dapat melakukan *executie* (*eignmachtige verkoop*) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi;
- b. Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakim dan disebut *riell executie*;
- c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, kreditor berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai;

- d. Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;
- e. Penerima gadai mempunyai hak retentie yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya- biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai antara lain:

- a. Hanya menguasai benda selaku hounder bukan sebagai bezziter serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda- benda pemberi gadai yang dijaminakan;
- b. Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata);
- c. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata);

- d. Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Hak-hak pemberi gadai antara lain:

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi;
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, sepertimisalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka pegadaian berhak memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah dilakukan selama 3 kali dan pihak pemberi gadai tidak mengindahkan, maka pegadaian berhak melakukan lelang atas barang gadai.

5. Barang Yang Dapat Digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang bergerak yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut: (Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi S, 2000)

- a. Barang perhiasan, perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia;
- b. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain;
- c. Barang elektronik seperti kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi dan lain-lain;
- d. Barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makanan dan lain-lain;
- e. Mesin-mesin;
- f. Tekstil;
- g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian perlu diminimalkan resiko yang ditanggung oleh pegadaian, serta memperlihatkan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan seperti binatang ternak, hasil bumi serta benda lainnya yang mudah rusak dan sulit ditaksir harganya.

6. Hapusnya Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Berdasarkan Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara terhapusnya hak gadai, yaitu:

- a. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan gadai dan;
- b. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Ari Hutagalung (dalam Salim HS)⁶ telah menyistemisasi hapusnya hak gadai ada 5 cara hapusnya hak gadai, yaitu :

- a. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
- b. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;
- c. Hapus/ musnahnya benda jaminan;
- d. Dilepasnya benda gadai secara sukarela;
- e. Adanya percampuran, yaitu pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai.

D. Tinjauan Tentang Gadai Saham

1. Saham Sebagai Obyek Gadai

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat

dipertahankan terhadap setiap orang. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. (Rai Widjaya, 2000)

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (Yani & Widjaja, 2006) Dengan demikian, Perseroan Terbatas dikonkretisasikan dalam bentuk saham-saham yang diberi nilai nominal tertentu. Sebagai bukti kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham diberikan surat saham. Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan terbatas itu. (Usman, 2004)

Saham, per definisi yang diberikan dalam pasal 510 KUHPdata adalah suatu kebendaan bergerak, demikian pula yang disebutkan dalam pasal 54 ayat

(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya oleh Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa saham memberikan hak milik kebendaan kepada pemegangnya. Artinya bahwa hak atas saham tersebut memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya terhadap setiap orang. Sifat ini dipertegas dengan adanya Daftar Pemegang Saham yang merupakan alat bukti bagi perseroan atas setiap kepemilikan saham dalam perseroan. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap pengalihan, baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan lainnya (serta penjaminan saham oleh pemiliknya), dimana pengalihan (maupun penjaminan) saham baru akan efektif bagi perseroan segera setelah pengalihan (atau penjaminan) tersebut dicatatkan pada perseroan, menurut bentuk-bentuk formalitas yang diakui dan diterima oleh perseroan. (Yani & Widjaja, 2006)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT 2007) tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang yang berlaku di republik Indonesia diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan saham atas unjuk. Namun, jelas dalam Pasal 48 UUPT 2007 ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut UUPT 2007 adalah hanya saham atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 UUPT 2007, perseroan diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah Pasal 60 ayat (1) UUPT 2007, bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Artinya, bahwa hak atas saham memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Sebagai benda bergerak, saham juga dapat digadaikan sebagai jaminan hutang. Pada prinsipnya, UUPT memberikan kebebasan kepada pemegang saham untuk menentukan penggadaian saham yang dimiliki oleh perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPT. Penggadaian saham dimaksud tidak hanya untuk saham atas tunjuk, melainkan juga terhadap saham atas nama. Saham atas tunjuk dapat secara leluasa digadaikan oleh pemegangnya. Akan tetapi, khusus untuk saham atas nama hanya dapat digadaikan oleh pemegangnya sepanjang di dalam anggaran dasar tidak ditentukan lain. Gadai saham tersebut harus dicatat pula dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Hal ini dimaksudkan agar perseroan terbatas atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dirubah Pasal 60 ayat (4) UUPT 2007 menegaskan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham. Artinya, pemegang gadai saham tidak memiliki hak suara atas saham yang digadaikan kepadanya. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa saham itu merupakan suatu unitas perseroan terbatas yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hukum jaminan, saham atas tunjuk yang digadaikan cukup dengan menyerahkan sahamnya saja ke dalam penguasaan kreditor selaku pemegang gadai. Sebagai pemegang gadai, kreditor hanya berhak menguasai benda objek gadai dan wajib menyimpannya dengan baik. Namun pemegang gadai tidak dibenarkan menikmati barang gadai. Artinya deviden yang diperoleh dari saham tersebut tetap menjadi hak pemilik saham, sama dengan hak suara yang masih tetap ada pada pemilik saham. (Usman, 2004)

Saham-saham perseroan terbatas tersebut harus diklasifikasi yang memberikan hak tertentu kepada pemilik atau pemegangnya. Dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT dinyatakan, bahwa anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan “klafisikasi saham” adalah kelompok saham yang satu saham lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Walaupun dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya berbagai klasifikasi saham, salah satu diantaranya harus ditetapkan sebagai klasifikasi saham biasa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (3) UUPT bahwa, dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) klasifikasi saham, Anggaran Dasar menetapkan 1(satu) klasifikasi sebagai saham biasa. Pengaturan ini menurut Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa saham biasa mengandung tiga hak, yaitu income atau dividen, control dan asset kalau terjadi likuidasi bila masih ada harta lebih diberikan kepada pemegang saham. (Usman, 2004)

Walaupun menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya ada saham atas nama, Pasal 53 UUPT 2007 menetapkan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu diantaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. (Suharnoko & Muljadi, Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, 2010)

2. Klasifikasi Saham

Adapun klasifikasi saham dimaksud antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Tentu saja dengan adanya saham tanpa hak suara agak ganjil, karena hak suara merupakan salah satu hak pemegang saham. Saham tanpa hak suara merupakan salah satu hak pemegang saham. Saham tanpa hak suara diberikan hanya pada keadaan tertentu. Sebagai contoh, saham yang tidak mempunyai hak suara adalah saham uang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, seperti disebut dalam pasal 40 ayat (1) UUPT;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- c. Saham setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif.

Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. (H. Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, 2010) Pasal 1153 KUHPerdata menentukan bahwa “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis. Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan Pasal 60 UUPT 2007 yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT 2007 kepada pemiliknya.
- b. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
- c. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar

pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT 2007;

d. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. (Suharnoko & Muljadi, 2010)

Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 UUPT 2007 mengatur tentang Gadai saham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu perseroan diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan. Yang juga perlu diperhatikan adalah ketentuan ayat (3) Pasal 60 UUPT 2007 yang menentukan bahwa gadai saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan daftar khusus yang membuat keterangan tentang saham yang dipegang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan beserta keluarga mereka dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Menurut Nasional Legal Reform Program (NLRP) dalam bukunya mengenai penjelasan hukum tentang eksekusi gadai saham, demi kepastian hukum setelah akta gadai atas saham ditandatangani, sebaiknya dipastikan agar gadai atas saham tersebut dicatat dalam DPS, dan jika gadai atas saham itu mengenai saham yang dipegang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarga mereka, sebaiknya gadai saham itu dicatatkan dalam Daftar Khusus. Kreditor yang menerima gadai sebaiknya mensyaratkan agar kepadanya dalam perjanjian gadai diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi gadai dan supaya Direksi perseroan mencatatkan gadai saham yang bersangkutan dalam DPS dan Daftar Khusus

perseroan untuk memastikan keabsahan gadai saham yang bersangkutan. Lagi pula Kreditor sebaiknya memperoleh bukti tertulis tentang pencatatan gadai itu dari Direksi perseroan yang sahamnya digadaikan itu. penting sekali diperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal 60 UUPT 2007 yang berbunyi “hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”. Ketentuan tersebut penting untuk dibicarakan dan dipikirkan akibatnya karena jika seandainya pemberi gadai tidak beritikad baik dan ia sendiri menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta misalnya, mengusulkan suara untuk membagi dividen yang sangat besar jumlahnya atau untuk memberi wewenang kepada Direksi perseroan untuk memindahkan hak atas asset utama perseroan sehingga jika usul-usul itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, nilai intrinsik perseroan dapat berkurang dan tentunya nilai saham juga dapat berkurang. Hal ini dapat sangat merugikan pemegang gadai. Pada praktiknya dalam perjanjian gadai, pemberi gadai disyaratkan untuk memberi kuasa kepada pemegang gadai, untuk atas nama pemberi gadai saham, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan berkaitan selama utang belum dibayar lunas. Ini merupakan proteksi bagi pemegang gadai. (Suharnoko & Muljadi, 2010)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hak Pemegang Saham Yang Dijadikan Jaminan Hutang

Di dalam Pasal 1155 KUHPdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemegang gadai mempunyai beberapa hak sebagai berikut :

1. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi)

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, si berpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu, menjual benda gadai. Yang dimaksud hak melakukan parate eksekusi, yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitor, tanpa memiliki eksekutoriale titel. Jadi hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, tetapi terjadi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Untuk melakukan penjualan ini, pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (sommatie) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (pasal 1150 ayat 1 KUHPdata). Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum. Setelah penjualan dilakukan, pemegang gadai memberikan pertanggungjawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai.

2. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.

3. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang dapat menuntut agar benda gadai akan tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar utangnya, beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara).

4. Hak untuk mendapat ganti rugi

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditor guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara)

5. Hak retensi

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, untuk menjamin barang gadai yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara). Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya ialah melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkannya untuk merawat benda gadai (Pasal 1159 ayat (2) KUHPerdara), kecuali jika pemegang gadai menyalahgunakan

barang gadai. misalnya, pemegang gadai mempergunakan barang gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya merosot.

6. Hak didahulukan

Kreditor (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihannya, baik terhadap utang pokok, bunga, dan biaya (Pasal 1150 KUHPerdara), hak mana diwujudkan dalam hak kreditor menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara). Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya, yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1150 KUHPerdara). (Badruzaman, 1994)

7. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan

8. Menjual barang gadai, jika pemegang gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. (HS, 2005)

Kewajiban pemegang gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara. Kewajiban-kewajiban kreditor pemegang gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
- 2) Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara). Kewajiban memberitahukan itu selambat-

lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada sesuatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdara).

- 3) Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara). (Badruzaman, 1994)
- 4) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- 5) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, Walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara) (HS, 2005)

Sedangkan hak-hak pemberi gadai adalah sebagai berikut:

1. Menerima uang gadai dari pemegang gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPerdara).

Kewajiban pemberi gadai:

1. Menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai.
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada pemegang gadai.
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara. (Badruzaman, 1994)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan suatu formalitas tertentu bagi pemberian gadai. Dengan rumusan Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1151

Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagipembuktian persetujuan pokoknya.

Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Dalam hal perjanjian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.

Dengan demikian berarti sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak

mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditor atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditor, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitor atau pemberi gadai dilakukan. Perlunya benda yang digadaikan dikeluarkan dari penguasaan debitor atau pihak ketiga yang memberikan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, adalah karena sifat dari benda bergerak itu sendiri, yang menurut ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1977

(1) Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Jadi sebagai suatu bentuk perjanjian riil, kesepakatan pemberian gadai lahir pada saat barang atau benda yang hendak dijamin dalam bentuk gadai diserahkan oleh, dengan pengertian dikeluarkan penguasaannya dari pemilik benda, yang dapat saja

merupakan kreditor atau pihak ketiga dan pemberi gadai. Adanya kesepakatan dibuktikan dengan dikeluarkannya benda gadai dari penguasaan benda tersebut. (Kartini Muljadi, 2007)

Perlu diperhatikan ketentuan gadai saham sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 53 yang pada pokoknya mengatur bahwa baik saham atas tunjuk (*aantoonder*) maupun saham atas nama dapat digadaikan. Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham oleh pihak yang ditunjuk dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, yaitu biasanya direksi. Direksi baru dapat mencatat gadai saham dalam Daftar Pemegang Saham jika ia telah diberi tahu adanya gadai tersebut. (Kartini Muljadi, 2007)

Dalam perjanjian pemberian gadai, seperti telah disebutkan diatas, ada tiga ketentuan yang mengatur mengenai benda yang menjadi objek gadai, yaitu yang diatur dalam Pasal 1152, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1152

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan kreditor atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditor. Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. apabila namun itu barang tersebut hilang dari tangan pemegang gadai ini atau dicuri padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Pasal 1152 bis

Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya endosemennya, penyerahan suratnya.

Pasal 1153

Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya pemberi gadai dapat dimintannya suatu bukti tertulis.

Rumusan ketiga pasal tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan pemberian gadai ke dalam tiga cara pemberian gadai berdasarkan pada sifat atau wujud dari benda yang digadaikan tersebut. Untuk benda-benda bergerak dan piutang-piutang kepada pembawa, maka gadai baru terjadi, jika benda-benda tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai yang memiliki benda tersebut. Perlunya benda yang digadaikan dikeluarkan dari penguasaan debitor atau pihak ketiga yang memberikan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, adalah karena sifat dari benda bergerak itu sendiri.

Dengan demikian berarti, selama benda tersebut tidak dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, maka pemberi gadai, selaku pemilik dari benda tersebut, yang menurut ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo.

Pasal 572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat setiap saat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas benda yang digadaikan tersebut. Hal ini tentu saja menjadikan gadai menjadi tidak ada artinya sama sekali. Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditor, dan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pemegang gadai atau pemegang gadai berkewajiban untuk menjaga dengan baik benda yang digadaikan yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal benda gadai hilang dari penguasaan pemegang gadai, karena kemauan dari pemberi gadai sendiri, maka sudah selayaknyalah jika gadai tersebut hapus demi hukum, Dengan tidak menutup kemungkinan pemilik benda yang menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai untuk menuntut kerugian yang terjadi.

Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberian gadai lahir pada saat barang atau benda yang hendak dijaminakan dalam bentuk gadai diserahkan oleh pemilik benda, dengan pengertian dikeluarkan penguasaannya dari pemilik benda tersebut sebagai pemberi gadai, kepada pemegang gadai, yang dapat saja merupakan kreditor atau pihak ketiga yang telah disepakati secara bersama oleh kreditor dan pemberi gadai. Adanya kesepakatan dibuktikan dengan dikeluarkannya benda gadai dari penguasaan pemilik benda tersebut. Sehubungan dengan penguasaan benda gadai oleh pemegang gadai, ketentuan Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan lebih lanjut bahwa:

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka debitor tidaklah berkuasa menuntut pengembalian barangnya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya, baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

Rumusan tersebut dalam Pasal 1159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara tegas menyatakan bahwa penguasaan oleh pemegang gadai tetap dipertahankan hingga dilunasinya seluruh kewajiban debitor, kecuali pemegang gadai menyalahgunakan benda yang digadaikan. (Kartini Muljadi, 2007)

Mengenai utang yang dijamin dengan gadai, seperti telah dikatakan dimuka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyatakan secara eksplisit sifat *accessoir* dari gadai terhadap perikatan pokok, namun demikian dari rumusan gadai yang diberikan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa sebagai suatu bentuk jaminan, yang merupakan ikutan terhadap perjanjian pokok, maka jelas bahwa gadai adalah juga ikutan terhadap perjanjian pokok. Rumusan Pasal 1160 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya menentukan:

Pasal 1160

(2) Seorang waris debitor yang telah membayar bagiannya tidaklah dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barang gadainya, selama utangnya belum dibayar sepenuhnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa selama utang pokok belum dilunasi atau dibayar semuanya, maka gadai tidak dapat dihapus, dengan pengertian bahwa kreditor tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan kepada kreditor.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan:

Pasal 1160

(1) Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris debitor atau di antara para ahli warisnya kreditor dapat dibagi-bagi. (Kartini Muljadi, 2007)

Eksekusi gadai saham pelaksanaannya berkaitan dengan Pasal 1154 s/d 1156 KUHPerdata. Debitur yang ingkar janji atas utangnya mengakibatkan kreditor melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan untuk pelunasan utang dengan ketentuan tidak mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya.

Eksekusi objek gadai pada prinsipnya dilakukan melalui sistem pelelangan umum atau dengan cara yang ditentukan oleh pengadilan dalam putusannya. Dalam ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata disebutkan bahwa “apabila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”. Apabila saham yang digadaikan tidak tercatat di pasar modal, maka eksekusinya diperlukan campur tangan pengadilan.

Hal ini berbeda dengan jaminan lain seperti hipotek, hak tanggungan dan fidusia yang mana eksekusi terhadap objek gadai kreditor dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

Bahwa menurut Pasal 1156 BW pemegang gadai dapat menempuh jalan lain dalam eksekusi gadai, yaitu meminta kepada hakim agar menetapkan cara penjualan

objek gadai tersebut atau supaya objek gadai ditetapkan oleh hakim menjadi milik si pemegang gadai selaku pembayaran utang, seluruh atau sebagiannya. (Supramono, 2014) Di sisi lain, Mariana Sutadi berpendapat, berdasarkan Pasal 1156 tersebut, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham tersebut. (Supramono, 2014)

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dan Pemberi Agunan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Hadjon, 1987) sedangkan Perlindungan hukum menurut Wiryono Prodjodikoro, adalah suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dari subjek hukum tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. (Prodjodikoro, 1986)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdara). (M.Bahsan, 2008)

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitor untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitor tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Bahwa untuk terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian gadai maka barang yang dijadikan jaminan dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai (debitor) dan harus diserahkan (secara fisik) kepada penerima gadai (kreditor). Hal ini merupakan karakteristik untuk terjadinya hak gadai. Perlunya benda yang digadaikan dikeluarkan dari penguasaan debitor atau pihak ketiga yang memberikan benda tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, adalah karena sifat dari benda bergerak itu sendiri. Pasal 1152 ayat (2) menyatakan bahwa tidak sah hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan, pemberi gadai (debitor), sekalipun kembalinya barang itu kepada debitor atas kemauan kreditor. (Kartini Muljadi, 2007)

Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban sehingga berwenang bertindak berdasarkan hukum. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak juga mempertahankan haknya terhadap pemegang saham lainnya yang berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan. (Pontoh, 2016)

Kreditur dalam prakteknya, berupaya menghindari larangan ini dengan membuat perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian hutang piutang dengan gadai sebagai jaminannya. Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian yang dibuat seperti itu. (Pontoh, 2016) namun mengingat berbagai kendala yang dihadapi kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijamin, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pembeli barang jaminan tersebut. Bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik, pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijamin oleh pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata atau disebut *droit de preference*. Dalam praktik kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank, pegadaian akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur

Bahwa karakteristik dari Jaminan gadai adalah bersifat *accessoir*, adanya gadai tergantung dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dijamin dengan benda bergerak. Maksudnya adalah bahwa hak gadai ini bergantung pada perjanjian pokok, misal perjanjian kredit. Bila debitur telah melunasi hutangnya atau telah memenuhi kewajiban menurut perjanjian pinjam meminjam uang, maka berakhir pula perjanjian gadai dan barang gadai harus dikembalikan kepada debitur. (Peter Mahmud Marzuki,

1998) Selain itu kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindatangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suite* yaitu suatu hak yang mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).

Mengenai saham yang menjadi objek jaminan gadai berbeda dengan objek gadai lainnya. Di mana saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mengakibatkan kreditur (pemegang gadai) tidak memegang hak atau menguasai benda yang menjadi jaminan gadai oleh debitur (pemberi gadai).

Dalam hubungan perjanjian seseorang yang telah mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang telah disepakati. Dalam hal ini jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati maka akan lahir akibat hukum yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Dengan kata lain terjadinya wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi suatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tiga keadaan debitur dapat dikatakan wanprestasi yakni:

- a. Debitur tidak melakukan prestasinya sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitur melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (hariri, 2011)

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya jika debitor wanprestasi baik kerana lampaunya batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maupun setelah ada peringatan untuk membayar yang diberikan kepada debitur,

kreditur berhak untuk melakukan mengeksekusi atau benda gadai agar dapat diperoleh pelunasan atas utang debitur. Hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan:

“bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berhutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya serta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya”

Dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan penafsiran mengenai arti kata “menuntut” di muka hakim. Pendapat pertama mengatakan untuk melakukan eksekusi gadai saham dilakukan melalui permohonan kepada hakim dan selanjutnya penjualan dapat dilakukan secara tertutup/ dibawa tangan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa eksekusi gadai saham harus dilakukan melalui prosedur gugatan di muka hakim dan penjualan barang gadai dilakukan di muka umum melalui lelang.

Pendapat ahli hukum prof. Dr.wirjono Prodjodikoro bahwa menurut pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada hakim supaya hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan atau supaya barangnya ditetapkan oleh hakim menjadi milik si pemegang gadai untuk membayar seluruh atau sebagian hutang (Prodjodikoro W. , 1986)

Ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata merupakan rangkaian dari ketentuan pasal-pasal mengatur pelaksanaan eksekusi gadai saham sebagai alternatif dari prosedur penjualan secara lelang yang diatur dalam pasal 1151 ayat (1) KUH

Perdata. Karena itu kreditur sebagai penerima gadai berhak meminta kepada hakim supaya menetapkan bahwa penjualan barang gadai dilakukan dengan cara selain lelang, yaitu dengan cara dijual dibawa tangan/*inprivate*. Saham-saham sudah mempunyai nilai yang pasti sehingga tidak perlu menjual melalui lelang.

Kreditur pemegang gadai merupakan kreditur preference sehingga seharusnya tersedia kemudahan untuk melakukan eksekusi, seperti kreditur pemegang hipotik, kreditur pemegang hak tanggungan dan kreditur penerima fidusia yang oleh undang-undang berhak melakukan eksekusi barang jaminan melalui permohonan untuk memperoleh penetapan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri ataupun melakukan penjualan dibawa tangan berdasarkan kesepakatan dengan kreditur pemberi gadai.

Berdasarkan ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut debitur didepan pengadilan agar hakim dalam putusannya dapat memutuskan sebagai berikut:

- a. Dengan cara bagaimana barang yang menjadi objek gadai itu dijual ataupun;
- b. Barang gadai untuk jumlah tertentu sesuai dengan besarnya hutang debitur, tetap berada ditanga kreditur

Dalam hal ini jika debitur telah melakukan wanprestasi, maka bagi pihak kreditur berhak untuk mengeksekusi barang jaminan. Jalan yang diambil oleh pihak kreditur adalah melalui suatu permohonan terhadap debitur untuk memperoleh penetapan pengadilan negeri sebagai dasar untuk melakukan eksekusi tersebut.

Perlu di lihat lagi bahwa berdasarkan perjanjian gadai saham yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur dinyatakan jika terjadi ingkar

janji/wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan penjualan saham yang menjadi objek gadai secara privat atau dibawa tangan dan tidak terdapat apa yang disebutkan jika tidak diperjanjikan lain atau hak parate masih melekat pada kreditur atau penerima gadai, maka sesuai apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kreditur dapat melakukan eksekusi barang gadai dengan cara parate eksekusi.

- a. Kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata atau secara Parate Eksekusi

Kendala dalam melaksanakan parate eksekusi adalah tidak adanya peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bagi pihak kreditur (pemegang gadai) sehingga masyarakat pada umumnya dan pihak kreditur menjadi ragu untuk melaksanakan eksekusi secara parate, keraguan ini juga menimbulkan pemikiran dari kreditur (pemegang gadai) bahwa apabila barang gadai dieksekusi secara parate akan ada kekhawatiran akan terjadi gugatan balik dari debitor (pemberi gadai)

- b. Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata atau secara *Rieel Executie*. Pada kata menuntut dalam pasal 1156 ayat (1) terdapat perbedaan penafsiran dari para ahli hukum yaitu antara M. Yahya Harahap dengan J. Satrio, yakni:

M. Yahya Harahap:

“bahwa yang dimaksud dengan menuntut dalam pasal 1156 KUH Perdata tersebut adalah gugatan”

Sedangkan menurut J. Satrio

“pada anak kalimat yang kedua yaitu menuntut, pada intinya, diatur hak kreditur pemegang gadai untuk memohon kepada hakim, agar hakim dalam suatu keputusan

memperkenankannya untuk tetap memegang benda gadai, dengan suatu jumlah tertentu yang akan diprhitungkan dengan hutang debitur”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kreditur dan debitur yang melakukan kontrak hutang, mempunyai tanggung jawabatas penjualan benda jaminan dan pihak ketiga dilindungi atas batasan kebebasan berkontrak. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu kebendaan telah beralih pada saat penyerahan kebendaan dilakukan, namun karena ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata masih memungkinkan dibataalkannya suatu perjanjian (jual beli) demikian dalam hal salah satu pihak cidera janji (untuk tidak memberikan pelunasan pembayaran) atas kebendaan (saham) yang dibeli, maka sesungguhnya kepastian mengenai perlindungan hukum bagi pembeli gadai saham belum ada.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. .Pasal 60 Ayat 4 UUPT juga menjelaskan bahwa hak dari pemegang saham terhadap saham yang digadaikan yaitu hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham bukan beralih kepada pemegang gadai atau jaminan fidusia, dan yang berkaitan dengan dividen dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan, hal ini sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hal yang perlu diingat sehubungan dengan pengagunan saham, saham dalam bentuk gadai saham atau jaminan fidusia adalah ketentuan dari Pasal 60 Ayat 4 UUPT, yaitu hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham, sedangkan hak lain seperti dividen tergantung kesepakatan pemegang agunan dan pemegang saham
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemberi agunan merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam perjanjian gadai saham masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur sesuai dengan KUHPerdara Ketentuan gadai saham diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 53 yang pada pokoknya mengatur bahwa baik saham atas tunjuk maupun saham atas nama dapat digadaikan, peraturan lainnya yang terkait dengan benda yang menjadi objek gadai diatur dalam Pasal 1152, 1152 bis, 1153 KUHPerdara Pasal 1155

KUHPerdata sebelumnya telah mengatur bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak, dari sisi kreditur dan debitur, juga kewajiban kreditur diatur dalam Pasal 1154, 1156, dan 1157 KUHPerdata.

B. SARAN

Berkaitan dengan saham yang kemudian pada hari ini menjadi hal baru bagi masyarakat dan menjadi penanaman modal yang terjamin maka penulis memberikan saran agar gadai saham ini menjadi edukasi bagi masyarakat sehingga dilain sebuah perusahaan yang menggunakan sahamnya, juga ada kemungkinan masyarakat akan menggunakan sahamnya dikemudian hari, sehingga masyarakat perlu sadar akan hak-hak mereka ketika menggadai saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam gadai saham sudah baik dengan adanya KUHPerdata dan UUPT, dimana secara gamblang dijelaskan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, saran bagi penulis agar pihak terkait yang menggunakan saham, sadar akan hak-hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal-hal yang sama-sama tidak diinginkan kedua belah pihak, sebab perjanjian kedua belah pihak adalah Undang-Undang bagi keduanya baik kreditur maupun debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala. *Dasar – dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Anwar, Dessy. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005
- Aprilianti. *Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum*. Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2004.
- Binoto Nadapdap, SH., MH. *Kamus Istilah Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Jala, 2007.
- Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional; Alternatif penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000.
- H Budi Untung, SH., MM. *Hukum Koperasi dan peran notaris indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- H. Man S. Sastrawidjaja, and Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Hadi, Nor. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Hasubullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2*. Jakarta: Ind Hill Co, 2002.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kashadi, Purwahid Patrik dan. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2009.

- M.Samsul. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Mamadji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- . *Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-8*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Martini, Nawawi Hidari dan. *Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*. Yogyakarta: Ugm press, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media , 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: balai pustaka, edisi ke-3, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Mandar maju, 2011.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum undip, 2003.
- R. Soeroso. *Perjanjian di bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rai Widjaya, I.G. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc,, 2000.
- Salim HS. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bandung, 2002.
- . *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980.
- . *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2001
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1978.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1998.
- Suharnoko, and Kartini Muljadi. *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program,, 2010.
- Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2004.
- Tiong, Oey Hoey. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Uma, Sekaran. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- . *Hukum Jaminan Keperdataan Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi S. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

B. Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Website

Normalasari. *Pengertian Hutang*. Mei Kamis, 2013. <https://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/> (accessed Desember Sabtu, 2019).

Referensi, Zona. *Pengertian Hak, Definisi, Macam-Macam, Contoh, dan Penjasannya*. 8 22, 2019. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak/> (accessed Desember Sabtu, 2019).

Zaky. *Pengertian Hak | Definisi, Macam-Macam, Contoh, dan Penjasannya*. Agustus 22, 2019. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak/> (accessed Desember Sabtu, 2019).

